

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, perusahaan semakin membutuhkan informasi yang terpercaya, dapat diandalkan, dan relevan dalam suatu laporan keuangan. Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan dibutuhkan oleh berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut digolongkan menjadi dua macam, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal yang membutuhkan informasi di dalam laporan keuangan adalah manajemen perusahaan dan/atau pemilik perusahaan, informasi tersebut digunakan untuk membantu perencanaan serta pengendalian kegiatan operasional perusahaan. Pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai laporan keuangan adalah pihak eksternal seperti investor, kreditor, ataupun pemerintah, informasi tersebut digunakan untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan tersebut.

Agar suatu laporan keuangan dapat diandalkan oleh seluruh pihak yang membutuhkannya, maka laporan keuangan perlu diaudit. Kegiatan audit dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut sudah disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material, serta sudah sesuai dengan kerangka kerja akuntansi yang berlaku (Arens dkk, 2014). Kegiatan audit harus dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen. Menurut Mulyadi (2002), auditor yang melaksanakan kegiatan audit dikelompokkan menjadi tiga, yaitu auditor eksternal, auditor internal dan auditor pemerintah. Tetapi pada umumnya yang melakukan audit laporan keuangan perusahaan hanya auditor internal dan eksternal sedangkan auditor pemerintah melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh instansi pemerintah (Ardianingsih, 2018). Auditor internal dan eksternal memiliki beberapa perbedaan dimana auditor internal adalah karyawan perusahaan sedangkan auditor eksternal merupakan pihak luar perusahaan yang bertugas untuk memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan berdasarkan kinerja yang telah dilakukannya. Kegiatan audit tidak boleh di audit oleh auditor internal saja, agar menambah keyakinan pihak yang membutuhkan informasi dalam laporan

keuangan. Menurut Mercer (2004), Auditor Internal dapat menjadi salah satu pertahanan apabila terjadi kesalahan pengungkapan, auditor internal sebagai pihak pertama yang menemukan kesalahan sengaja maupun tidak disengaja.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015, audit internal adalah suatu unit kerja dalam emiten yang melakukan kegiatan memberi keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif. Audit internal memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan. Audit internal memiliki tanggung jawab langsung kepada direktur utama dan wajib memiliki piagam Audit Internal yang ditetapkan oleh Direksi. Unit audit internal memiliki tanggung jawab untuk membuat laporan hasil audit dan hasil tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama, serta unit audit internal juga memiliki tugas untuk membuat uraian singkat mengenai unitnya di dalam laporan tahunan.

Audit internal juga memiliki peran untuk memberi tingkat kepercayaan lebih tinggi dalam penyajian laporan keuangan, audit internal dapat membuat pengguna laporan keuangan merasa lebih percaya bahwa tidak adanya *fraud* di dalam perusahaan (Louwers dkk. 2015). Seluruh hal mengenai audit internal disebut sebagai *internal audit function*. Meskipun auditor memiliki peran yang penting, terdapat berbagai risiko dan tekanan yang dihadapi oleh auditor. Menurut Arens dkk (2014), risiko yang dihadapi oleh auditor adalah kemungkinan setelah melakukan audit secara memadai dan menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara benar dan tidak terdapat salah saji yang material, namun pada kenyataannya laporan tersebut terdapat salah saji material. Menurut Umar dan Anandarajan (2004), tekanan yang dihadapi oleh auditor terdapat berbagai macam seperti kondisi keuangan klien yang tidak sehat, laporan audit yang segera jatuh tempo sehingga harus dikerjakan secara cepat, persepsi rekan kerja dan atas berbeda, lingkungan auditor yang kompetitif, dan klien tidak memberikan informasi yang cukup. Dengan adanya kendala dan tekanan tersebut sehingga menimbulkan dampak terhadap *audit fee* yang ditetapkan oleh pihak auditor.

Menurut Iskak (1999), *audit fee* adalah honorarium yang harus dibayarkan terhadap KAP atas jasa audit yang telah diberikan, *audit fee* ditetapkan oleh KAP yang bersangkutan berdasarkan perhitungan biaya pemeriksaan. Ada berbagai faktor yang dapat memengaruhi besarnya *audit fee*, menurut Simunic (1980), faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya *audit fee* adalah seberapa besar perusahaan yang di audit, risiko audit, dan kompleksitas audit. Dari beberapa faktor diatas, menurut Felix dkk (2001), internal audit merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *audit fee*. Auditor internal dan eksternal memiliki tujuan dan pertanggungjawaban yang berbeda saat menjalankan tugasnya, tetapi keduanya memiliki kepentingan bersama sehingga perlu melakukan koordinasi demi kepentingan perusahaan. Koordinasi tersebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melakukan kegiatan yang dapat mempengaruhi *audit fee*.

Berdasarkan Peraturan Pengurus IAPI No. 2 tahun 2016 mengenai penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan menetapkan batas bawah tarif sebagai indikator terpenuhinya *audit fee* yang memadai sehingga auditor dapat melaksanakan auditnya secara baik dan lengkap. Peraturan tersebut dibuat untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh auditor, menurut Arens terdapat tiga kondisi yang muncul dari kecurangan pada laporan keuangan salah satunya adanya insentif. Adanya batas bawah tarif *audit fee* dilakukan agar auditor tetap taat terhadap kode etik profesi Akuntan Publik dan peraturan lain yang berlaku.

Aktivitas antara audit internal dan audit eksternal dapat terjadi tumpang tindih. Auditor internal memiliki peran yang penting dalam seluruh hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan resiko yang terkait dalam perusahaan atau organisasi tersebut, sedangkan auditor eksternal bertindak sebagai fungsi penilai independen yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kinerja perusahaan. Tujuan auditor eksternal adalah menentukan kewajaran penyajian posisi keuangan perusahaan untuk periode tersebut serta mengevaluasi bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Agar pihak eksternal dapat melihat bagaimana kinerja yang telah dilakukan oleh unit audit internal. Suatu unit audit internal mengungkapkan gambaran

mengenai unitnya di dalam laporan tahunan perusahaan, hal tersebut sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengungkapan tersebut mempermudah pihak eksternal yang tidak langsung mengurus kegiatan operasional perusahaan melihat gambaran unit audit internal suatu perusahaan.

Di dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 30/SEOJK.04/2016 mengenai bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik dan pasal 4 peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 mengenai laporan tahunan emiten atau perusahaan publik menjelaskan bahwa laporan tahunan wajib memuat ikhtisar data keuangan, informasi saham, laporan direksi, laporan dewan komisaris, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan, laporan keuangan yang telah diaudit, serta surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengenai tanggung jawabnya atas laporan tahunan. Unit internal audit masuk didalam bagian tata kelola perusahaan.

Berdasarkan regulasi X.K.6, Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan KEP-431/BL/2012 mengenai penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, di dalam laporan tahunan perusahaan wajib memuat uraian singkat mengenai tata kelola perusahaan salah satunya unit audit internal. Di dalam uraian unit audit internal sekurang-kurangnya meliputi nama, pengalaman pekerjaan serta jabatannya, dasar hukum penunjukkan, sertifikasi profesi internal audit, struktur unit audit internal, tugas dan tanggung jawab unit audit internal dan uraian singkat tugas dari unit audit internal pada tahun tersebut. Dengan adanya pengungkapan internal audit menunjukkan bahwa fungsional internal audit itu ada dan telah mengerjakan tugasnya, menurut Axén (2018), apabila suatu perusahaan mengungkapkan unit audit internalnya secara spesifik hal itu menggambarkan bawah fungsi unit audit internal telah bekerja secara baik.

Pengungkapan keadaan internal audit suatu perusahaan di dalam *annual report* adalah salah satu bentuk transparansi informasi perusahaan yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pengungkapan internal audit di dalam annual report juga merupakan suatu hal yang wajib sesuai dengan peraturan OJK. Adanya

pengungkapan internal audit di dalam *annual report* dapat menunjukkan bahwa unit audit internal perusahaan tersebut telah berlangsung dan dapat terlihat bagaimana efektivitas dari audit internal itu sendiri.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sudah dilakukan sebelumnya oleh Axén (2018), tetapi penelitian mengenai pengungkapan internal audit di dalam annual report belum pernah dilakukan di Indonesia sedangkan hal itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan yang terbuka sesuai dengan peraturan OJK. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti ingin mengetahui apakah dengan adanya *internal audit function* dan pengungkapan internal audit di dalam laporan tahunan perusahaan akan mempengaruhi *audit fee*.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara *internal audit function* dan *audit fee* menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa *internal audit function* berpengaruh positif terhadap audit fee, namun ada pula penelitian yang menyatakan bahwa *internal audit function* berpengaruh negatif terhadap *audit fee*.

Penelitian yang dilakukan oleh Goodwin dkk (2006), menunjukkan hasil bahwa internal audit function berpengaruh positif terhadap audit fee. Hasil penelitian lain yang memiliki hasil yang sama adalah penelitian yang dilakukan oleh Singh dkk (2010) yang menemukan bahwa internal audit function berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit fee. Penelitian yang dilakukan oleh Axén (2018), yang membahas mengenai pengaruh internal audit disclosure terhadap audit fee juga menemukan hasil bahwa internal audit function berpengaruh positif terhadap audit fee.

Hasil penelitian-penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawitt dkk (2010) dan Felix dkk (2001) yang menemukan hasil internal audit berpengaruh negatif terhadap audit fee. Prawitt dkk (2010) menemukan hasil bahwa perusahaan yang memiliki internal audit yang baik maka pekerjaan dari auditor eksternal akan lebih sedikit sehingga biaya audit yang dikeluarkan akan lebih kecil. Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan hipotesis

dari peneliti yang merumuskan bahwa internal audit function berpengaruh positif terhadap *audit fee*.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *internal audit disclosure* menemukan satu hasil yang sama yakni *internal audit disclosure* berpengaruh negatif terhadap *audit fee*, namun di Indonesia belum ada penelitian mengenai pengungkapan internal audit di dalam laporan tahunan sedangkan hal tersebut bersifat wajib sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Axén (2018), menunjukkan bahwa pengungkapan internal audit secara spesifik berpengaruh negatif terhadap *audit fee*. Hal itu juga ditemukan oleh Holt dkk (2009), yang menemukan bahwa pengungkapan laporan audit internal dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap laporan keuangan dan risiko audit pun menjadi lebih kecil, apabila risiko audit perusahaan lebih kecil maka biaya audit yang dikeluarkan pun bisa lebih sedikit.

Berdasarkan beberapa kesenjangan yang ditemukan atas penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh *internal audit function* dan *internal audit disclosure* terhadap *audit fee*.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *internal audit function* terhadap *audit fee*
2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *internal audit disclosure* terhadap *audit fee*

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh *internal audit function* dan *audit internal disclosure* terhadap *audit fee*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Internal audit disclosure* berpengaruh negatif terhadap *audit fee*. Dimana perusahaan yang mengungkapkan audit internalnya secara spesifik akan membayar *audit fee* yang lebih rendah.
2. *Audit fee* memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap *internal audit function*. Dimana menyiratkan bahwa internal audit dan *audit fee* dapat saling melengkapi untuk memperkuat kontrol operasi perusahaan, karena hasil menunjukkan jika perusahaan yang memiliki *internal audit function* cenderung membayar *audit fee* yang lebih tinggi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang dalam pembuatan penelitian ini yang berisikan penjelasan singkat mengenai *internal audit function* dan *internal audit disclosure* serta hubungannya dengan *audit fee*, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan oleh peneliti serta alasan mengapa teori ini digunakan. Landasan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *agency theory*, *internal audit*, *internal audit disclosure*, dan *audit fee*. Di dalam teori agensi terdapat biaya yang disebut *bonding cost* yaitu biaya yang dibayar oleh manajemen untuk menunjukkan bahwa ia sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kepentingan *shareholders*, dimana salah biaya yang dikeluarkan yang dimaksud adalah gaji untuk internal audit. *Agency theory* juga membahas mengenai *monitoring cost* yaitu biaya yang dikeluarkan oleh principal untuk mengamati, mengawasi dan mengontrol perilaku agen, dimana hal yang dimaksudnya ialah *audit*. Bab ini juga menjelaskan pengembangan

hipotesis yang menggambarkan hubungan antar variabel, di dalam penelitian ini terdiri dari dua hipotesis yaitu *internal audit function* berpengaruh positif terhadap *audit fee* dan *internal audit disclosure* berpengaruh negatif terhadap *audit fee*, dan kerangka konseptual dari penelitian ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan peneliti meliputi pendekatan penelitian menggunakan kuantitatif, dengan variabel dependen *audit fee* dan variabel independen *internal audit function* dan *internal audit disclosure*. Variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu *leverage (LEV)*, *BIG 4 (BIG4)*, *inventory receivable (INVREC)*, *loss (LOSS)*, *subsidiary (SUBS)* dan *firm size (FSIZE)*. Subjek dalam penelitian ini yaitu perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2016-2018 dan sampel yang digunakan sebanyak 265 perusahaan non keuangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji auto korelasi, lalu dilanjutkan dengan uji korelasi Pearson dan uji statistik t dan uji koefisien determinan.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian yaitu pengaruh *internal audit function* dan *internal audit disclosure* terhadap *audit fee*, serta menjelaskan interpretasi atas hasil penelitian yang telah diidentifikasi, hasil analisis model penelitian, serta hasil pengujian hipotesis.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas kesimpulan dan pembahasan jawaban dari rumusan masalah. Bab ini juga berisi saran-saran untuk berbagai pihak dan keterbatasan yang ditemukan oleh peneliti.